

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang yang lahir di muka bumi ini mempunyai pendamping, sebab ini yakni sifatnya. Perkawinan yakni sunnatullah yang menyangkut semua ciptaan-Nya termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sebab ini yakni fitrah dan kebutuhan kelangsungan hidup semua makhluk hidup.¹ Ketika pria dan wanita bergabung bersama sebagai suami dan istri, mereka memulai perjalanan seumur hidup menciptakan unit keluarga menyenangkan serta stabil berpusat pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dan sudah tercantum pada firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Az-Zariyat ayat 49)³

Dengan demikian, dalam hukum Islam sendiri setiap manusia diperbolehkan menikah dengan lawan jenisnya, sebab dengan adanya pernikahan ataupun perkawinan bisa menciptakan hubungan halal antara pria dan wanita yang diharamkan, juga bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Selanjutnya sebab dasar perkawinan yakni “perkawinan menurut

¹ Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 63.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 1.

³ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

islam yakni perkawinan yang termasuk akad amat kuat ataupun *mitsaqan ghalidzan* guna taat pada perintah Allah serta melaksanakannya sebagai ibadah”.⁴

Ungkapan : *Mitsaqan ghalidzan* termasuk penjelasan frasa “ikatan lahir batin” ada pada rumusan peraturan perundang-undangan, memperlihatkan bahwasanya akad nikah bukan sekedar akad perdata.

Dalam hukum, mematuhi perintah Allah serta melaksanakannya yakni ibadah “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini memperlihatkan bahwasanya pernikahan dalam Islam yakni upacara keagamaan, oleh sebab itu setiap orang yang melangsungkan pernikahan ikut serta dalam ibadah.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di Indonesia yang notabnya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun-temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat jawanya dengan demikian banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara’. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti penentuan calon mempelai sebenarnya dalam Islam sudah dijelaskan seperti memilih wanita dilihat dari agamanya, keturunannya yang bagus, hartanya dan wajahnya.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Meskipun tiap daerah punya tradisi serta kebiasaan yang berbeda namun konsep ini tetap dipertahankan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat sebab adanya budaya, adat dan kebiasaan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pada kenyataannya, sebagian besar individu tidak berani untuk tidak mematuhi ataupun bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh tradisi saat memilih jodoh.

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.⁵

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, apabila ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan mereka bertempat tinggal satu desa dan posisi rumah mereka bersebrangan beradu pojok dalam istilah Jawa *nyebrang ratan* maka pernikahan itu dilarang untuk dilaksanakan, karena masyarakat Jawa mempercayai jika tetap dilaksanakan pernikahan itu maka akan terjadi suatu musibah terhadap

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditiya Bakti, 1990), h. 12.

keluarga tersebut, musibah yang akan menimpa tersebut adalah akan ada yang kalah salah satu pihak keluarga pasangan itu yaitu meninggalnya salah satu orang tua yang usianya masih muda, akan terjadi perceraian, dan sulitnya ekonomi. Namun jika pernikahan tersebut tetap ingin dilaksanakan masyarakat Jawa memiliki syarat yang harus dilakukan meskipun itu dinilai masih kurang efektif agar terhindar dari kesialan, syarat yang harus dilakukan yaitu *diguwak* yang berarti dibuang, pembuangan salah satu pasangan itu dimaksudkan agar posisi rumah mereka tidak lagi bersebrangan.

Dari fenomena dan realita yang terjadi mengingat latar belakang ini, peneliti tertarik guna mengkaji permasalahan itu pada skripsi berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah *Nyebrang Ratan* di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pantangan adalah adat yang dilarang untuk melaksanakan menikah karena masyarakat Jawa mempercayai jika tetap dilaksanakan pernikahan itu maka akan terjadi suatu musibah pada keluarga tersebut, musibah yang akan menimpa keluarga tersebut adalah akan ada yang kalah dari salah satu pihak keluarga pasangan itu, baik secara ekonomi maupun mental,

meninggalnya orang tua usia masih muda dari salah satu pasangan dan akan terjadi perpisahan antara pasangan suami istri tersebut berpisah meninggal atau berpisah bercerai.

2. Pernikahan *nyebrang ratan* adalah pernikahan yang rumahnya bersebrangan jalan. Bagi yang percaya, akibatnya akan menghindari menikah dengan pasangan yang posisi rumahnya bersebrangan meskipun posisi rumahnya berjauhan tapi tetap sejalur dan berhadapan tetap dikategorikan sebagai *nyebrang ratan*.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tradisi larangan menikah *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
2. Akibat melarang tradisi larangan menikah *nyebrang ratan*.
3. Adanya ketidaksesuaian larangan pernikahan *nyebrang ratan* dengan aturan pernikahan dalam Islam.
4. Kepercayaan masyarakat mengenai tradisi larangan pernikahan *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
5. Tinjauan *'urf* terhadap larangan menikah *nyebrang ratan*.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas maka peneliti fokus pada dua hal yaitu:

- a. Bagaimana praktik pernikahan *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- b. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan menikah *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan menikah *nyebrang ratan* di Desa Bendo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan *nyebrang ratan* di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan menikah *nyebrang ratan* di Desa Bendo.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil kajian bisa berguna dimasyarakat serta memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang fiqh munakahat serta hukum adat tentang perkawinan yang sudah banyak diselenggarakan sejak lama, serta menyeimbangkan berjalannya hukum Islam serta hukum adat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat yang melarang perkawinan, selain untuk menambah pengetahuan dan cara berpikir, agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu keputusan atau satu landasan hukum. Penelitian ini bisa membuat manusia mengenal dan memahami tidak hanya mengikuti tetapi juga memahami tentang dasar dan alasan mengapa tradisi-tradisi itu ada dan berlaku dan mungkin menjadikan solusi untuk menyesuaikan dengan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
------	-------	-----------	-----------

<p>Sumartini (2017) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah</p>	<p>“Larangan Perkawinan <i>ngalor ngulon</i> bagi laki-laki” studi tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan Margomulyo”</p>	<p>Dalam penelitian ini, penelitian ini meskipun judulnya membahas tentang pantangan menikah <i>nyebrang ratan</i> tetapi peneliti lebih fokus pada sebuah pendapat dan pandangan tokoh agama tentang hukum adat yang mana masih menerima tentang adanya sebuah hukum adat yang berlaku di masyarakat, selagi ketentuan tersebut tidak lari dari ketentuan nash.</p>	<p>Dalam skripsi Sumartini (2017) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ini meneliti studi tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan yang lain adalah terletak pada obyek penelitiannya, penelitian ini adalah membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku pernikahan <i>nyebrang ratan</i> yang terjadi di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Adapun penelitiannya sangat berbeda dengan penulis, karena yang diteliti oleh Sumartini langsung mengarah ke pandangan tokoh organisasi masyarakat, sedangkan yang diteliti penulis lebih menekankan terhadap letak geografis tempat tinggal dari calon mempelai yang boleh</p>
--	---	--	---

			<p>untuk menikah atau tidak, masyarakat percaya kesialan akan menimpa mereka jika tetap ingin melangsungkan pernikahan yang posisi rumahnya mereka bersebrangan jalan.</p>
<p>Nurul Janah (2016) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah</p>	<p>“Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge” studi di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang</p>	<p>Dalam penelitian ini, penelitian ini meskipun judulnya membahas tentang pantangan menikah <i>nyebrang ratan</i> tetapi peneliti lebih fokus pada hukum adat perkawinan yang lebih mengarah pada penentuan tanggal jawa yaitu geing (wage pahing) dalam perhitungannya terpaku pada hari Rabu dan pasarannya wage dan pahing</p>	<p>Dalam skripsi Khudori Anwarudin (2018) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Perbedaan yang lain adalah terletak pada obyek penelitiannya, penelitian ini lebih mengarah ke hukum adat. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku perkawinan masyarakat penganut aboge yang terjadi di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Adapun penelitiannya sangat berbeda dengan penulis, karena yang diteliti oleh Nurul Janah langsung mengarah pandangan tokoh masyarakat</p>

			yang menganut aboge, sedangkan yang diteliti penulis adalah masyarakat dan pelaku perkawinan masyarakat yang mengedepankan pada pantangan menikah jika posisi rumah mempelai berseberangan jalan.
--	--	--	---

H. Kerangka Teori

1. Perkawinan Dalam Islam

Secara terminologi perkawinan yakni akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) antara seorang pria dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan seorang wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁶

Menurut fikih, definisi dari perkawinan atau pernikahan di antaranya adalah:

Menurut syara' nikah adalah melakukan *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. *Aqad* dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan *ijab* dari pihak

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan *qabul* dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.⁷

Menurut Imam Hanafi, nikah di definisikan sebagai akad yang berakibat pada pemilikan “sex” secara sengaja, yang dimaksud dengan pemilikan seks di sini pemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati (setubuh). Sudah tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT.⁸ Sedangkan menurut Imam Syafi’I pengertian nikah ialah suatu aqad (perjanjian) yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.⁹

Dalam masalah perkawinan ini, para ahli fikih mengartikan “nikah” menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Hanafi memakai arti “setubuh” sedangkan Imam Syafi’I memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan.” Perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas dalam mengartikan pengertian, “nikah” merupakan pangkal dari perbedaan-perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah perkawinan pada umumnya.¹⁰

2. Pengertian ‘urf

⁷ Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri, 2004), h. 18.

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 150.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillco-Co, 1990), cet. Ke-2, h. 2.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), cet. Ke-2, h. 2.

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa ya'rifu* yang sering diartikan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian ini dikenal sama dengan pengertian diakui oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan adat, para ahli ushul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa *al'urf* lebih umum daripada *al-adah*. *Al-'urf* mencakup *verbal costum dan actual costum*, adapun adat hanya mencakup *actual costum*.¹¹ Adapun kelompok tiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber daripada akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber individu ataupun masyarakat.¹²

'Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku baik berupa perkataan, perbuatan, atau bahkan meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.¹³

a. Macam-macam *'urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

¹¹ Ujang Saefullah, "Dialetika Komunikasi Islam, budaya, dan sunda" Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, (Juli 2013), h. 73.

¹² Ibid., h. 74.

¹³ M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ushul Fikih*, (Surabaya: PT: Bina Ilmu Offset, 1990), h. 120.

a) Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan:

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau ucapan seperti kata *walad*. Menurut bahasa, *walad* berarti anak yang termasuk di dalamnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.
- 2) *'Urf amali*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli barang-barang yang murah transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.¹⁴

b) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- 1) *'Urf amm (Umum)*, yaitu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan atau wilayah. Contohnya kebiasaan masyarakat secara umum menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli.
- 2) *'Urf khash (Khusus)*, yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat tertentu dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat. Contohnya tradisi Batak yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang semarga, karena dianggap masih memiliki pertalian darah.

¹⁴ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 180.

c) Ditinjau dari segi keabsahannya

- 1) *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. *'Urf* ini berulang-ulang dilakukan dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya pesta dengan menghadirkan makanan dan minuman yang haram seperti daging babi dan khamr.

b. Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* berlaku secara umum, baik bersifat khusus atau umum maupun berupa perbuatan atau ucapan.
2. *'Urf* telah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

3. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum atau bersamaan adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.
4. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
5. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash.¹⁵

c. Hukum *'Urf*

Dalam literatur yang membahas kehujahan *'urf* atau adat adalah istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* atau adat secara umum. Namun diatas telah dijelaskan bahwa *'urf* atau adat yang telah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya.

3. Konsepsi Umum Tentang Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islam.¹⁶ Dengan adanya hubungan timbal balik inilah yang menjadi wacana pengetahuan terhadap hukum Islam dengan pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

¹⁵ Musthafa Said Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 189.

¹⁶ J. Dwi Narwoko Bagor, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135-136.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

b. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'I li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.

- 2) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- 3) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

I. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. peneliti akan memakai penelitian kualitatif sebab meneliti tradisi tertentu pada ilmu sosial bergantung pada pengamatan manusia serta berhubungan dengan individu itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin memakai penelitian kuantitatif.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

¹⁷ Amroensyah, *Modul Sosiologi Hukum Islam*, dalam <http://lansaqu.blogspot.co.id/2014/12/modul-sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada 15 Januari 2019.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

Penelitian ini memakai pendekatan normatif sebab memakai hukum islam yaitu *'urf* untuk memandang hukum adat yang ada di masyarakat, sekaligus untuk mencari solusi dan penyelesaian terkait hukum adat tersebut.

3. Sumber data

Terdapat 2 sumber yang dipakai penulis:

a. Sumber data primer

Data dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti dengan narasumber termasuk agama dan tokoh masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data primer diikuti oleh sumber data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder bisa diperoleh dari sumber ini. Data dokumentasi ataupun laporan bisa ditemui pada buku ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah termasuk undang-undang perkawinan Jawa, penentuan hari pernikahan primbon Jawa, serta ushul fiqih pada *'urf* digunakan guna mengumpulkan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini dipakai untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dengan memakai metode kontak langsung. Wawancara ini dilakukan dengan memakai catatan tentang pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara akan difokuskan pada warga Desa Bendo Kapas Bojonegoro.

b. Observasi

Peneliti memakai observasi sebagai pendekatan pengumpulan data wajib turun ke lapangan dan melihat hal seperti ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Peneliti di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menggunakan pendekatan ini guna mengamati peristiwa serta individu desa dengan detail.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencari informasi tentang variabel-variabel dalam bentuk catatan, buku agenda, dan lain-lain. Dokumentasi baik data berupa catatan harian termasuk satu dari strategi yang dipakai untuk menemukan data yang sah. Selain itu, dokumentasi dikumpulkan melalui foto, rekaman audio dan sumber lain yang berkaitan dengan topik studi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang

berkesinambungan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini terdiri Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Dalam bab ini menjelaskan kerangka teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan akar masalah yang penulis teliti, berisi tentang Perkawinan Dalam Islam, Definisi *'Urf*, dan Sosiologi Hukum Islam.

BAB III Paparan penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum mengenai Praktik Pantangan Menikah *Nyebrang Ratan* di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV Temuan dan analisis pada bab ini menjelaskan dan membahas temuan berdasarkan kepustakaan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Menikah *Nyebrang Ratan* dan Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Menikah *Nyebrang Ratan*.

BAB V Penutup dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam bab 3 sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis dalam membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini.